



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lt 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo. Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 800/048/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang:**
- a. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya, perlu dibentuk Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. menerima berkas penyelesaian permasalahan perkawinan dan perceraian.
 - b. meneliti kelengkapan berkas permasalahan perkawinan dan perceraian.
 - c. melakukan penasehatan terhadap pasangan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengajukan penasehatan perkawinan dan perceraian.
 - d. menganalisa atas permasalahan rumah tangga terhadap pasangan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. memberikan rekomendasi hasil penasehatan kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

BUDI SANTOSO

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 800/048/2021

Tanggal : 6 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENASEHAT PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab semua kegiatan
2.	Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua
3.	RENI YULIYANTI Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	AHMAD FAKHRUDIN, S.IP Pengelola Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5.	MARDIYO, SKM, M.Si Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO